



Nama : Cinta Natasya Rivani Noer
NPM : 225291052
Matrikulasi : UTS Ekobis
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, & bagaimana menurut anda tentang pernyataan tersebut
2. Bentuk perusahaan yg memperoleh
A. Perseroan terbatas oleh
B. Koperasi oleh
C. Perum dan persero oleh ...
D. Yayasan oleh ...
3. Pembubaran pada PT harus didahului dgn apa dan ORH siapa
4. Tuliskan Organdan kedudukan dari pada PT dan tuliskan perbedaan antara pr dengan PT.TBK
5. Apakah yg dimaksud dgn legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas

6.

Jawaban

1. Menurut Pendapat saya, benar jika apa adanya bahwa hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Melihat dari cakupannya, hukum bisnis mencakup segala perihal tata cara dan pelaksanaan kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan bersumber dari hukum bisnis. Walaupun unsur-unsurnya berbeda
2. A. PT memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian yang disahkan oleh menteri.
B. Koperasi disahkan oleh menteri hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan hukum.
C. Perum dan persero disahkan oleh menteri hukum dan memperoleh status badan hukum.
D. Yayasan mendapat pengesahan oleh ~~menteri~~ kepala kantor departemen ~~ke~~ kehakiman dan hak asasi manusia atas nama menteri.



3. Pembubaran PT wajib untuk melalui likuidasi ~~yang~~ terlebih dahulu. yang mana proses ini dilakukan oleh likuidator. lalu nantinya disahkan oleh menteri kemenkumham dengan mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan.

4. Organ PT terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris yang sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 UU No. 40 tahun 2007. Kedudukan dari PT merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan pendirinya diatur secara tertulis di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007. Perbedaan kedudukan dari PT merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang pendiriannya diatur tertulis dalam uu.

- Perbedaan PT dan PT. Tbk : PT hanya tunduk pada UUPT dan UU Cipta Kerja tetapi juga dengan UU No. 8 tahun 1997 tentang pasar modal. PT Tbk yang tidak melakukan penawaran sahamnya kepada publik sehingga hanya tunduk pada UUPT dan UU Cipta Kerja.

5. legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan UU yang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah

- 5 dokumen

1. Akta Pendirian Perusahaan

2. Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) badan usaha

3. Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP)

4. Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP)

5. Nomor induk perusahaan (NIB) dan Perizinan Perusahaan terkait

Jika perusahaan tidak memiliki legalitas maka perusahaan tsb dapat mengalami resiko, salah satunya adalah tidak dapat mengajukan pinjaman modal usaha dan tidak dapat memperoleh izin usaha yang baru atau memperpanjang izin usaha yang sudah ada.